
**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, STRATEGI BISNIS DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Oleh

I G. A. Desy Arlita¹, Devi Anggun Meihera²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

Email: [1desyarlita@undiknas.ac.id](mailto:desyarlita@undiknas.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, strategi bisnis, dan koneksi politik terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian berjumlah 45 perusahaan yang dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin agresif strategi bisnis, dan semakin kuat koneksi politik, maka semakin tinggi pula tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi perpajakan, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, (2) strategi bisnis berpengaruh terhadap tax avoidance, (3) koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, *Strategi Bisnis*, *Koneksi Politik*, *Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak dapat melakukan dua upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, yaitu secara legal dan ilegal. Upaya legal dilakukan melalui perencanaan pajak efektif (*tax avoidance*), sedangkan upaya ilegal dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) [1]. *Tax avoidance* pada umumnya dianggap sebagai kegiatan legal, namun dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal jika transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik. Penghindaran pajak legal dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak ilegal dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan [2].

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan *transfer pricing* pada tahun 2009

hingga 2017. Anak perusahaan PT. Adaro diduga membeli batu bara dari PT. Adaro dengan harga yang rendah dan menjual kembali ke pasar internasional dengan harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya.

Transfer pricing merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya *tax avoidance*. *Transfer pricing* sendiri adalah penetapan harga dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan, atau perusahaan afiliasi [3]. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi *tax avoidance* yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang lebih rendah dari harga pasar wajar, sehingga dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak [4].

Hasil penelitian yang dilakukan oleh [5] mengungkapkan jika *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh [6] mengungkapkan jika *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berarti bahwa peningkatan ataupun penurunan terhadap nilai *transfer pricing* tidak mempengaruhi perubahan terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance juga bisa dipengaruhi oleh salah satu komponen dari strategi bisnis [3]. Strategi bisnis dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan keputusan bisnis dapat menimbulkan biaya transaksi yang berbeda, termasuk biaya pajak. Pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam setiap aktivitas bisnis. Strategi bisnis merupakan salah satu pilihan yang dibuat oleh pimpinan atau manajer sebelum tindakan bisnis organisasi dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan manajer yang berkaitan dengan strategi bisnis juga memiliki konsekuensi pada pajak [5].

Perusahaan yang terhubung secara politik adalah perusahaan yang memiliki ikatan politik dalam beberapa hal, baik melalui hubungan langsung dengan politisi atau pemerintah, atau dengan terlibat dalam aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari entitas tersebut [4]. Koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan mengakibatkan perolehan berbagai keistimewaan, seperti kelancaran dalam memperoleh modal pinjaman serta risiko pemeriksaan fiskal yang minim [4]. Penelitian yang dilakukan oleh [7] menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh [5] menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan variabel-variabel *transfer pricing*, strategi bisnis dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* ditemukan hasil yang

berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [8] kegiatan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut [2] *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut [9] strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut [10] menyimpulkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh [11] koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut [12] koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, adanya ketidakkonsistensian atau didapatkan temuan yang berbeda dari peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, strategi bisnis dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI

Theory of Reasoned Action

Perilaku yang dilakukan dengan keinginan didefinisikan sebagai niat. *Theory of reasoned action* (ToRA) mengasumsikan bahwa manusia berperilaku secara sadar, mempertimbangkan segala informasi, serta mempertimbangkan akibat secara implisit dan spesifik dari tindakan yang dilakukan.

Dalam konteks strategi bisnis, Teori Tindakan Beralasan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial memainkan peran dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi strategi di dalam organisasi. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk mengelola perubahan strategis dan memastikan kesesuaian antara niat individu dan tujuan strategis Perusahaan.

Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ToRA dalam konteks koneksi politik, dapat lebih dipahami bagaimana faktor-faktor

psikologis dan sosial mempengaruhi niat dan perilaku individu terkait interaksi dengan pihak-pihak politik.

Teori Keagenan

Menurut [13] teori keagenan merupakan sebuah hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Konflik keagenan muncul dikarenakan adanya preferensi risiko yang berbeda antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Pada konteks ini hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* yaitu apabila pengelolaan manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik yang akan merugikan berbagai pihak.

Transfer pricing dan teori agensi adalah dua konsep yang terkait dalam konteks manajemen bisnis dan ekonomi. Hubungan antara *transfer pricing* dan teori agensi muncul dalam situasi di mana perusahaan multinasional mengalami konflik kepentingan antara unit bisnis yang berbeda (*agent*) dan perusahaan induk atau pemegang saham (*prinsipal*).

Tax Avoidance

[1] menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal, namun dengan memanfaatkan ambiguitas dalam undang-undang perpajakan. Ambiguitas ini dapat berupa celah atau ketidakjelasan dalam ketentuan perpajakan.

Pandangan tradisional mengenai *tax avoidance* oleh manajer adalah strategi untuk meminimalisir beban pajak yang didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan pandangan kontemporer melihat *tax avoidance* sebagai bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pemilik Perusahaan [14].

Tax avoidance sering merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak. Namun, pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku *tax avoidance* karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar. Hal ini disebabkan *tax avoidance* tidak termasuk dalam kategori *tax evasion*, yang merupakan tindakan

penghindaran pajak secara ilegal. *Tax avoidance* bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan, tetapi dari sisi pemerintah tidak selalu diinginkan.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan penghasilan atau beban perusahaan ke pihak berelasi tersebut [15].

Strategi Bisnis

Menurut [16] dalam teori strategi, terdapat dua jenis strategi, yaitu strategi perusahaan dan strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing dalam suatu industri atau pasar tertentu.


Strategi bisnis merupakan pedoman bagi semua aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas pajak. Hal ini dikarenakan semua aktivitas bisnis, kegiatan operasional, transaksi, dan keputusan bisnis harus sejalan dengan strategi bisnis [17]. Terdapat dua strategi yang bertolak belakang pada strategi bisnis, yaitu strategi *defender* dan strategi *prospector* [18].

Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada keadaan di mana suatu relasi terbentuk antara entitas dengan pihak yang memiliki kepentingan politik, dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak yang terlibat [4].

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Transfer pricing sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas *tax avoidance*, karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh [8] menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil pemeriksaan yang dikerjakan oleh [5] mengungkapkan jika *transfer pricing* memiliki pengaruh baik untuk penghindaran biaya (*tax avoidance*). Transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat menjadi celah bagi manajer dalam perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Sehingga dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H1: Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Perusahaan dengan tipe *defender* menjaga keterikatan dan stabilitas dengan lingkungan lebih baik daripada kompetitornya. Sedangkan, perusahaan dengan tipe strategi *prospector* ialah perusahaan yang terus-menerus mencari peluang pasar baru dengan berkompetisi melalui produk baru dan *market development* serta bereksperimen dengan melakukan respon-respon potensial terhadap kecenderungan lingkungan yang timbul sehingga kompetitornya harus senantiasa merespon. Penelitian yang telah dilakukan oleh ccc menemukan perusahaan yang menganut strategi *prospector* memiliki intensitas aktivitas *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan *defender*. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas tinggi pada teknologi produksi dan distribusi yang berpengaruh pada tingkat pajak yang dibayarkan. [19] telah membuktikan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Sedangkan menurut [9] perusahaan dengan tipe *prospector* memiliki aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menganut tipe *defender*. Penelitian yang

dilakukan oleh [1] memperlihatkan juga strategi *prospector* lebih cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan strategi *defender*. Sehingga dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Strategi Bisnis berpengaruh terhadap Tax Avoidance

[20], menyatakan pengaruh negatif koneksi politik terhadap *tax avoidance* yang sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Adanya koneksi politik dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh [7] menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh [5] menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). [21] menyatakan hasil penelitian koneksi politik berpengaruh positif pada *tax avoidance* dimana menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. Perilaku yang dilakukan oleh individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu dan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja dapat dijelaskan oleh *theory of reasoned action*. Sehingga dirumuskan hipotesis ketiga berikut:

H3: Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance

METODE PENELITIAN

Populasi yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan di BEI pada tahun 2020-2022 yang berjumlah 48 perusahaan. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 45. Sampel penelitian yang dipergunakan yaitu dengan metode *purphosive sampling* dengan sampel berikut:

Tabel 1 Penentuan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022	48
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut turut (2020-2022)	(1)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap di periode 2020-2022	(2)
Jumlah Sampel	45
Tahun amatan	3
Jumlah data amatan	135

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari www.idx.co.id jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2020-2022 yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun yaitu dari Tahun 2020-2022, sehingga didapat 135 data pengamatan. Setelah dilakukannya analisis pada data pengamatan, diketahui data pengamatan tidak memenuhi syarat menggunakan model regresi linier berganda, sehingga akan dilakukannya pengoutlieran data menjadi 105 data pengamatan. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi berganda yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi klasik atas data penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik atas data yang diperoleh:

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.40858995
Most Extreme Differences	Absolute	0.085
	Positive	0.044
	Negative	-0.085
Test Statistic		0.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.060 ^c

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, dimana uji tersebut memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,060 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Transfer pricing</i>	0.484	2.065
Strategi bisnis	0.474	2.108
Koneksi politik	0.968	1.034

Berdasarkan tabel 3 terdapat hasil uji multikolinearitas bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* masing-masing variabel di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi hubungan multikolinearitas dalam model regresi ini.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	0.552 ^a	0.305	0.284	1.549017573

Tabel 4 menunjukkan hasil uji autokorelasi dimana nilai *Dw* sebesar 1,917, dimana nilai tersebut berada diantara -3 sampai +3 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala autokorelasi.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 2 ditunjukkan bahwa titik-titik pada gambar menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah *transfer pricing*, strategi bisnis, dan koneksi politik, sedangkan variabel terikat adalah *tax avoidance*. Hasil analisis berganda dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.057	0.031		1.855	0.067
<i>Transfer pricing</i>	0.097	0.070	0.164	1.372	0.173
Strategi bisnis	64.887	25.214	0.310	2.573	0.012
Koneksi politik	0.171	0.051	0.285	3.377	0.001

Dependent Variable: *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 5 dapat dibuat suatu persamaan model regresi berganda yaitu sebagai berikut ini:

$$Y = 0,057 + 0,097 X_1 + 64,887 X_2 + 0,171 X_3$$

Dimana:

$$Y = \text{Tax avoidance}$$

$$X_1 = \text{Transfer pricing}$$

$$X_2 = \text{Strategi bisnis}$$

$$X_3 = \text{Koneksi politik}$$

Nilai Konstan pada persamaan regresi berganda sebesar 0,057, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel *transfer pricing*, variabel strategi bisnis dan variabel koneksi politik bernilai sama dengan nol (0) maka *tax avoidance* memiliki nilai sebesar 0,057.

Nilai koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar 0,097, ini menunjukkan *transfer pricing* memiliki arah pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan apabila nilai *transfer pricing* mengalami peningkatan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,097.

Nilai koefisien regresi variabel strategi bisnis sebesar 64,887, ini menunjukkan strategi bisnis memiliki arah pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan apabila nilai

strategi bisnis mengalami peningkatan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 64,887.

Nilai koefisien regresi variabel koneksi politik sebesar 0,171, ini menunjukkan koneksi politik memiliki arah pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan apabila nilai koneksi politik mengalami peningkatan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,171.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Analisis dengan uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersamaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 6 Hasil Uji kelayakan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.062	3	0.354	14.751	0.000 ^b
Residual	2.423	101	0.024		
Total	3.485	104			

Dependent Variable: *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{sig} sebesar 0,000 lebih rendah dari nilai alpha (α) 0,05 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, strategi bisnis, dan koneksi politik berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* dan model regresi *fit* dengan data observasi sehingga layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel *transfer pricing*, strategi bisnis dan koneksi politik terhadap variabel *tax avoidance* secara parsial.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil koefisien detreminasi dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut ini.

Tabel 7. Hasil Uji koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.552 ^a	0.305	0.284

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 30,5 persen, yang berarti bahwa sebesar 30,5 persen *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 dapat

dijelaskan oleh *transfer pricing*, strategi bisnis dan koneksi politik sedangkan sisanya sebesar 69,5 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Table 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandar dized Coefficie nts	t	Sig.	Ket
<i>Transfer pricing</i>	0.097	1,572	0.173	Ditolak
Strategi bisnis	64,887	2.573	0.012	Diterima
Koneksi politik	0,171	3,377	0.001	Diterima

Dependent Variable: *Tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, dapat dilihat bahwa hasil uji t pada variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien sebesar 0,097, dengan nilai signifikansi sebesar 0,173 yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan maka tidak akan berdampak pada *tax avoidance* perusahaan pertambangan. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance*, dapat dilihat bahwa hasil uji t pada variabel strategi bisnis memiliki nilai koefisien sebesar 64,887, dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan variabel strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat strategi bisnis pada perusahaan pertambangan maka *tax avoidance* pada perusahaan

pertambangan akan mengalami peningkatan. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*, dapat dilihat bahwa hasil uji t pada variabel koneksi politik memiliki nilai koefisien sebesar 0,171, dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil tersebut menunjukkan variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hal ini mengindikasikan jika semakin meningkat koneksi politik pada perusahaan pertambangan maka *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan akan mengalami peningkatan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini, mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

Transfer pricing sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas *tax avoidance*, karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Namun hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa pada perusahaan domestik atau memiliki tarif pajak yang sama atau bahkan lebih tinggi dengan tarif pajak di Indonesia. Peraturan menteri keuangan menjelaskan mengenai jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh

wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolannya. Peraturan tersebut mewajibkan setiap wajib pajak badan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk mengajukan ringkasan dokumentasi *transfer pricing* seperti *Master Documents*, *Local Documents*, dan *Country-by-Country Reports*. Ketatnya peraturan terkait *transfer pricing* menyebabkan minimnya celah yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Oleh Karena itu *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan [22], yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh *transfer pricing* terhadap praktik agresivitas pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini, mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [9] menemukan perusahaan yang menganut strategi bisnis memiliki intensitas aktivitas *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan strategi bisnis memiliki fleksibilitas tinggi pada teknologi produksi dan distribusi yang berpengaruh pada tingkat pajak yang dibayarkan. [19] telah membuktikan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [1] memperlihatkan juga strategi *prospector* lebih cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dibandingkan strategi *defender*.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini, mengenai pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

Adanya koneksi politik dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Theory of Reasoned Action* dalam konteks koneksi politik, dapat lebih dipahami bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial mempengaruhi niat dan perilaku individu terkait interaksi dengan pihak-pihak politik. Hal ini dapat membantu dalam memahami mengapa individu memilih untuk membentuk koneksi politik atau mengapa mereka memilih untuk menjauhi interaksi semacam itu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. [21] menyatakan hasil penelitian koneksi politik berpengaruh positif pada *tax avoidance* dimana menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. Perilaku yang dilakukan oleh individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan perilaku tertentu dan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja dapat dijelaskan oleh *theory of reasoned action*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka didapat kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Variabel strategi bisnis berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
3. Variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi bisnis dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak harus selalu sah dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Beberapa saran yang dapat membantu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengelola pajak secara efisien dan sah. Diharapkan perusahaan dapat memastikan tim keuangan dan pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya seperti Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Profitabilitas dan lain-lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. A. Faradiza, "Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak," *J. Appl. Account. Tax.*, vol. 4, no. 1, pp. 107–116, 2019, doi: 10.30871/jaat.v4i1.1199.
- [2] P. A. Panjalusman, E. Nugraha, and A. Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 6, no. 2, p. 105, 2018, doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916.
- [3] H. A. Pratiwi and Y. D. Pramita, "Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 – 2019)," *Borobudur Account. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 196–209, 2021, doi: 10.31603/bacr.6365.
- [4] S. M. Purwanti and L. Sugiyarti, "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *J. Ris. Akunt. Keuang.*, vol. 5, no. 3, pp. 1625–1641, 2017.
- [5] A. D. Nurrahmi and S. Rahayu, "Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax Avoidance (studi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia)," *Jae (Jurnal Akunt. Dan Ekon.*, vol. 5, no. 2, pp. 48–57, 2020.
- [6] I. H. Napitupulu and A. Situngkir, "Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance," *Kaji. Akunt.*, vol. 21, no. 2, pp. 126–141, 2020.
- [7] N. Khoirunnisa Asadanie and L. Venusita, "Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak," *Invent. J. Akunt.*, vol. 4, no. 1, p. 14, 2020, doi: 10.25273/inventory.v4i1.6296.
- [8] Annisa Lutfia and S. . M. A. Dudi Pratomo, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)," *e-Proceeding Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 2386–2394, 2018.
- [9] D. Arieftiara, S. Utama, R. Wardhani, and N. Rahayu, "Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia," *Conf. Simp. Nas. Akunt. XVIII IAI KAPd*, pp. 1–27, 2019, [Online]. Available: http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SN_A_XVIII/makalah/146.pdf
- [10] D. K. Wardani and D. Khoiriyah, "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Akunt. Dewantara*, vol. 2, no. 1, pp. 25–36, 2018.
- [11] Y. Ferdiawan and A. Firmansyah, "The Effect of Political Connection, Foreign

- Activity, and Real Earning Management on Tax Avoidance.” Dec. 2017.
- [12] A. Hartantio, “Pengaruh Intensitas Modal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” vol. III, no. 2, pp. 894–902, 2021.
- [13] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *J. financ. econ.*, no. 4, pp. 305–360, 1976, [Online]. Available: <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- [14] T. D. Falbo and A. Firmansyah, “Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak,” *Indones. J. Account. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–28, 2018, doi: 10.36766/ijag.v2i1.6.
- [15] R. I. Alfarizi, R. H. D. P. Sari, and A. Ajengtiyas, “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance,” *J. Rev. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 898–917, 2021.
- [16] R. Harianto, “Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak,” *Liability*, vol. 02, no. 1, pp. 49–69, 2020.
- [17] S. Ayem and T. Tarang, “PENGARUH RISIKO PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP TAX AVOIDANCE,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 17, p. 91, Feb. 2022, doi: 10.21460/jrak.2021.172.400.
- [18] F. Anggraini, N. D. Astri, and A. F. Minovia, “Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity dan ultinationality terhadap Tax Avoidance,” *Akuntansi*, vol. 14, no. 2, p. 37, 2020.
- [19] D. Higgins, T. Omer, and J. Phillips, “Does a Firm’s Business Strategy Influence its Level of Tax Avoidance?,” *SSRN Electron. J.*, Feb. 2011, doi: 10.2139/ssrn.1761990.
- [20] C. (Francis) Kim and L. Zhang, “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness,” *Available SSRN 2303836*, vol. 33, Jan. 2013, doi: 10.2139/ssrn.2303836.
- [21] N. K. Y. Utari and N. L. Supadmi, “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 3, pp. 2202–2230, 2017.
- [22] A. N. Fadillah and I. S. Lingga, “Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019),” *J. Akunt.*, vol. 13, no. 2, pp. 332–343, 2021, doi: 10.28932/jam.v13i2.4012.